

10 hal

67 /  
23-03-2010



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 356/MENKES/SK/III/2010**

**TENTANG**

**TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data mutakhir status kesehatan masyarakat yang berfokus pada *Millenium Development Goals* perlu dilakukan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010;
  - b. bahwa hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 diperlukan untuk mengetahui pencapaian target *Millenium Development Goals* di bidang kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2010.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KEDUA** : Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya disebut Tim Riskesdas, terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah dan Penanggung Jawab, Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** :
1. Tim Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
    - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Riskesdas;
    - b. membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan Riskesdas;
    - c. menetapkan metodologi penelitian;
    - d. memberi arahan dan nasehat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riskesdas;
    - e. mengatur pelaksanaan Riskesdas;
    - f. melakukan pengawasan pelaksanaan Riskesdas;
    - g. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riskesdas secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
    - h. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil Riskesdas dengan kebijakan program kesehatan pada umumnya dan riset-riset skala besar lainnya.
  2. Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
    - a. memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal dan protokol dan pelaksanaan pengumpulan data, manajemen data, analisis data serta publikasi hasil Riskesdas;
    - b. mengidentifikasi, membahas, membantu menyelesaikan, dan memberi rekomendasi terhadap permasalahan pelaksanaan Riskesdas; dan
    - c. membantu mengembangkan Riskesdas menjadi kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat.
  3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
    - a. menyusun rencana kerja; ✓
    - b. menyusun pedoman kerja dan pengolahan data; ✓
    - c. menyusun metodologi Riskesdas;
    - d. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
    - e. menyusun protokol;
    - f. melaksanakan sosialisasi; ✓
    - g. melaksanakan pelatihan; ✓
    - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
    - i. melaksanakan pemeriksaan spesimen;
    - j. melakukan pengawasan pelaksanaan teknis pengumpulan data; ✓
    - k. melakukan diseminasi dan publikasi Riskesdas; ✓
    - l. menyusun laporan kegiatan;
    - m. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengolahan dan analisis data, dan evaluasi hasil kegiatan Riskesdas kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
    - n. mengusulkan kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab suatu rekomendasi teknis; dan
    - o. melakukan koordinasi teknis dengan lembaga riset terkait.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
  - a. menyusun rencana kerja;
  - b. menyusun pedoman kerja;
  - c. melaksanakan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan administrasi ketenagaan;
  - e. melaksanakan administrasi pengadaan sarana dan prasarana Riskesdas;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi;
  - g. menyusun pertanggungjawaban keuangan;
  - h. menyusun laporan kegiatan;
  - i. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi manajemen dan keuangan kegiatan Riskesdas serta evaluasinya kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
  - j. mengusulkan rekomendasi administratif kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab; dan
  - k. melakukan koordinasi administratif dengan lembaga riset terkait.
5. Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
  - a. menyusun rencana kerja;
  - b. menyusun pedoman kerja;
  - c. melaksanakan sosialisasi;
  - d. merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
  - e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
  - f. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
  - g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpul data;
  - h. menyusun laporan kegiatan;
  - i. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dan hasil Riskesdas di wilayah masing-masing kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
  - j. menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - k. melakukan koordinasi teknis dan administratif dengan unsur pemerintahan daerah setempat.

- KEEMPAT** : Susunan lengkap personalia Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan tugas memerlukan bantuan tenaga ahli, tenaga enumerator atau tenaga pengumpul data, dan tenaga administrasi umum, maka Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Riskesdas dibebankan pada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KETUJUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Riset Kesehatan Dasar (Risesdas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2010



Menteri,  
*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 356/MENKES/SK/III/2010  
Tanggal : 11 Maret 2010**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2010**

**I. TIM PENASEHAT**

**Ketua : MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan**

**Anggota :**

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Deputi Bidang Statistik Sosial dan Kependudukan Badan Pusat Statistik;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kementerian Kesehatan;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kementerian Kesehatan;
12. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan Kementerian Kesehatan;
13. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal Kementerian Kesehatan;
14. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik;
15. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **II. TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB**

- Ketua** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Sekretaris** : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Anggota** :
1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan;
  2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi;
  3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan;
  4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan;
  5. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu;
  6. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga;

## **III. TIM PAKAR**

1. Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
2. Prof. DR. Dr. A. Razak Thaha, M.Sc
3. Prof. Dr. H. Kuntoro, MPH, DR.PH
4. Dr. Sandi Iljanto, MPH
5. Dr. Iwan Aniawan, M.Sc
6. Ir. Aryago Mulya, M.Si
7. Ir. Purwanto R
8. Togi Siahaan, MPS

## **IV. TIM TEKNIS**

- Ketua** : Dr. Sunarno Ranu Widjojo, SKM, MPH
- Wakil Ketua I** : Dr. Julianty Pradono, MS
- Wakil Ketua II** : Dr. Emiliana Tjitra, M.Sc., Ph.D
- Wakil Ketua III** : Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
- Sekretaris** : Dr. Atmarita, MPH, DR.PH

## **V. TIM MANAJEMEN**

- Ketua** : Drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes
- Wakil Ketua I** : Endang Sri Widiyaningsih, SKM, M.Kes
- Wakil Ketua II** : Drg. Maya Laksmi
- Wakil Ketua III** : R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, M.Kes, MH
- Sekretaris** : Dr. Trisa Wahyuni Putri Indra, M.Kes





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

#### **VI. TIM RISET WILAYAH I**

- Area Kerja Wilayah I** : Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Papua Barat.
- Koordinator** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan
- Wakil Koordinator** : Dr. Felly P. Senewe, M.Kes
- Anggota** :
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;
  6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
  7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat;

#### **VII. TIM RISET WILAYAH II**

- Area Kerja Wilayah II** : Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
- Koordinator** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi
- Wakil** : Dr. Agus Suwandono, MPH, DR.PH
- Anggota** :
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat;
  7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan;




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### VIII. TIM RISET WILAYAH III

- Area Kerja Wilayah III : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
- Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- Wakil : DR. Dr. Lestari Handayani, M.Med.PH
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara;

#### IX. TIM RISET WILAYAH IV

- Area Kerja Wilayah IV : Propinsi Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua.
- Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan
- Wakil : Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua;

Menteri,  
  
Dr. Edang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### VIII. TIM RISET WILAYAH III

- Area Kerja Wilayah III : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
- Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- Wakil : DR. Dr. Lestari Handayani, M.Med.PH
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara;

#### IX. TIM RISET WILAYAH IV

- Area Kerja Wilayah IV : Propinsi Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua.
- Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan
- Wakil : Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua;

Menteri,  
  
Dr. Endang Ranayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Riset Kesehatan Dasar (Risesdas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2010



Menteri,  
**Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH**